



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fitriawan Alias Gayong Bin Sobari;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/17 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rabu RT.001 RW.005 Desa Panjalin Kidul
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Udin Samsudin Alias Doyok Bin Asa;
2. Tempat lahir : Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/5 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Rabu RT.001 RW.005 Desa Panjalin Kidul
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 149/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 149/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong Bin Sobari dan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok Bin Asa telah terbukti secara sah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mjl



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong Bin Sobari dan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok Bin Asa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong Bin Sobari dan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok Bin Asa bersama-sama dengan Sdr. Lukman Hidayat (DPO), Sdr. Komar (DPO), Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), serta Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.00 WIB, Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin pergi ke rumah Saksi Wawan sesampainya di rumah Saksi Wawan lalu ngobrol-ngobrol di teras rumah selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol datang Saksi Yogi Alias Oglek bersama-sama teman-temannya kemudian Saksi Yogi Alias Oglek memanggil Saksi Jani setelah itu Saksi Yogi Alias Oglek menanyakan Saksi Yoyo dan menyuruh Saksi Yoyo untuk datang ke depan Ruko perabotan milik Bpk. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan menemui Saksi Yogi Alias Oglek selanjutnya Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin mencari Saksi Yoyo namun tidak ketemu akhirnya sekira jam 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi Jani mencari Saksi Yogi Alias Oglek ke depan Ruko perabotan milik Bpk. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk memberitahukan bahwa Saksi Jani tidak bertemu dengan Saksi Yoyo, sesampainya ditempat tersebut sudah ada Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong Bin Sobari dan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok Bin Asa (alm), bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip dan Sdr. Komar (DPO), Sdr. Aldi (DPO) serta Sdr. Yudi (DPO) kemudian Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi Jani dan menyuruh Saksi Jani untuk pulang mendengar omongan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok tersebut Saksi Jani mengatakan kepada Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok “karek minum segitu wae, geus ngarumpuyuk” sehingga Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok tersinggung dan mendorong Saksi Jani kemudian terjadi saling dorong dan cekcok mulut antara Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok dengan Saksi Jani tetapi kemudian tiba-tiba Sdr. Lukman Hidayat (DPO) langsung memukul Saksi Jani dari belakang mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu diikuti secara bersama-sama oleh Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong memukul Saksi Jani ke arah pipi, pelipis bawah mata dan memukul ke arah rahang menggunakan tangan kanan Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong lalu Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok memukul Saksi Jani sebanyak 1 kali mengenai punggung Saksi Jani menggunakan tangan kanan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok diikuti oleh Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah Saksi Jani, Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki ke arah kaki dan tangan Saksi Jani, Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) menendang sebanyak 2 kali menggunakan kaki mengenai lutut kanan dan kiri Saksi Jani, Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), dan Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) memukul ke arah kepala dan badan serta kaki Saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jani dan Saksi Jani hanya bisa bertahan tidak melakukan perlawanan sambil menahan rasa sakit sampai Saksi Jani terjatuh selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi Dulhadi berhasil meleraikan keributan tersebut dan selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek mengantarkan Saksi Jani ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres untuk berobat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 359/865-PP Non medik/RSUD-Cdrs tanggal 8 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cideres atas nama Jani Bin Tama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penanganan medis di IGD RSUD Cideres, ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan dan lutut kaki sebelah kiri, 1 (satu) luka lecet memanjang serong pada pinggang bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet secara vertikal pada punggung sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet pada wajah dibagian rahang sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet pada wajah dibagian bawah mata sebelah kiri, mengeluh nyeri pada bibir bagian atas sebelah kiri, 1 (satu) luka lecet pada daerah dada bagian tengah, 1 (satu) luka lecet dan nampak bengkak pada pelipis sebelah kiri nyeri tekan dan tampak bengkak pada kepala bagian belakang dan tampak luka lecet kehitaman pada jari tangan III tangan sebelah kiri;

Kesimpulan keterangan cedera tersebut diatas diduga akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsider:

Bahwa Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong Bin Sobari dan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok Bin Asabersama-sama dengan Sdr. Lukman Hidayat (DPO), Sdr. Komar (DPO), Sdr. Aldi (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO) Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), serta Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.00 WIB, Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin pergi ke rumah Saksi Wawan sesampianya di rumah Saksi Wawan lalu ngobrol-ngobrol di teras rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol datang Saksi Yogi Alias Oglek bersama-sama teman-temannya kemudian Saksi Yogi Alias Oglek memanggil Saksi Jani setelah itu Saksi Yogi Alias Oglek menanyakan Saksi Yoyo dan menyuruh Saksi Yoyo untuk datang ke depan Ruko perabotan milik Bpk. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan menemui Saksi Yogi Alias Oglek selanjutnya Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin mencari Saksi Yoyo namun tidak ketemu akhirnya sekira jam 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi Jani mencari Saksi Yogi Alias Oglek ke depan Ruko perabotan milik Bpk. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk memberitahukan bahwa Saksi Jani tidak bertemu dengan Saksi Yoyo, sesampainya ditempat tersebut sudah ada Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong Bin Sobari dan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok Bin Asa (alm), bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip dan Sdr. Komar (DPO), Sdr. Aldi (DPO) serta Sdr. Yudi (DPO) kemudian Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi Jani dan menyuruh Saksi Jani untuk pulang mendengar omongan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok tersebut Saksi Jani mengatakan kepada Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok “ karek minum segitu wae, geus ngarumpuyuk “ sehingga Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok tersinggung dan mendorong Saksi Jani kemudian terjadi saling dorong dan cekcok mulut antara Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok dengan Saksi Jani tetapi kemudian tiba-tiba Sdr. Lukman Hidayat (DPO) langsung memukul Saksi Jani dari belakang mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu diikuti oleh Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong memukul Saksi Jani ke arah pipi, pelipis bawah mata dan memukul ke arah rahang menggunakan tangan kanan Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong lalu Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok memukul Saksi Jani sebanyak 1 kali mengenai punggung Saksi Jani menggunakan tangan kanan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok diikuti oleh Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah Saksi Jani, Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki ke arah kaki dan tangan Saksi Jani, Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) menendang sebanyak 2 kali menggunakan kaki mengenai lutut kanan dan kiri Saksi Jani, Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), dan Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) memukul ke arah kepala dan badan serta kaki Saksi Jani dan Saksi Jani hanya bisa bertahan tidak melakukan perlawanan sambil menahan rasa sakit sampai Saksi Jani terjatuh selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi Dulhadi berhasil meleraikan keributan tersebut dan selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Saksi Jani ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres untuk berobat. Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 359/865-PP Non medik/RSUD-Cdrs tanggal 8 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cideres atas nama JANI Bin TAMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Penanganan medis di IGD RSUD Cideres, ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan dan lutut kaki sebelah kiri, 1 (satu) luka lecet memanjang serong pada pinggang bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet secara vertikal pada punggung sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet pada wajah dibagian rahang sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet pada wajah dibagian bawah mata sebelah kiri, mengeluh nyeri pada bibir bagian atas sebelah kiri, 1 (satu) luka lecet pada daerah dada bagian tengah, 1 (satu) luka lecet dan nampak bengkak pada pelipis sebelah kiri nyeri tekan dan tampak bengkak pada kepala bagian belakang dan tampak luka lecet kehitaman pada jari tangan III tangan sebelah kiri;

Kesimpulan keterangan cedera tersebut diatas diduga akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jani Bin Tama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Samin pergi ke rumah Saksi Wawan Setiawan sesampainya di rumah Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Setiawan lalu ngobrol-ngobrol di teras rumah selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol datang Saksi Yogi Alias Oglek bersama-sama teman-temannya kemudian Saksi Yogi Alias Oglek memanggil Saksi setelah itu Saksi Yogi Alias Oglek menanyakan Saksi Yoyo Sunaryo dan menyuruh Saksi Yoyo Sunaryo untuk datang ke depan Ruko perabotan milik Bpk. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan menemui Saksi Yogi Alias Oglek selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Samin mencari Saksi Yoyo Sunaryo namun tidak ketemu akhirnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi mencari Saksi Yogi Alias Oglek ke depan Ruko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk memberitahukan bahwa Saksi tidak bertemu dengan Saksi Yoyo Sunaryo, sesampainya ditempat tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip dan Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) serta Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) kemudian Terdakwa II dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi dan menyuruh Saksi untuk pulang mendengar omongan Terdakwa II tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa II *"karek minum segitu wae, geus ngarumpuyuk"* sehingga Terdakwa II tersinggung dan mendorong Saksi kemudian terjadi saling dorong dan cekcok mulut antara Terdakwa II dengan Saksi tetapi kemudian tiba-tiba Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO) langsung memukul Saksi dari belakang mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu diikuti secara bersama-sama oleh Terdakwa I memukul Saksi ke arah pipi, pelipis bawah mata dan memukul ke arah rahang menggunakan tangan kanan Terdakwa I lalu Terdakwa II memukul Saksi sebanyak 1 kali mengenai punggung Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa II diikuti oleh Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah Saksi, Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki ke arah kaki dan tangan Saksi, Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) menendang sebanyak 2 kali menggunakan kaki mengenai lutut kanan dan kiri Saksi, Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), dan Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) memukul ke arah kepala dan badan serta kaki Saksi dan Saksi hanya bisa bertahan tidak melakukan perlawanan sambil menahan rasa sakit sampai Saksi terjatuh selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi Dulhadi Alias Bang Dul berhasil melera

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan tersebut dan selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres untuk berobat;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami luka dan sakit pada bagian kepala, badan, tangan dan kaki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di depan ruko milik Sdr. Ade Wangsa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merupakan pakaian milik Saksi yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saepudin Alias Pecok Bin Rokim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah mengeroyok Saksi Jani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu sedang di hajatan yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian sekira pukul 02.00 WIB datang Terdakwa I menghampirinya yang mengatakan " Bang itu doyok mau ribut sama Jani " selanjutnyanya mengahampiri percekcoakan tersebut kemudian tanya kepada Saksi Jani mau apa kesini dijawab oleh Saksi Jani " mau beresin si Yoyo " selanjutnya bilang ke Jani " jangan sekarang, udah pulang aja " karena melihat banyak orang lagi pada nongkrong ditempat tersebut setelah itu balik lagi ke tempat hajatan setelah ditempat hajatan datang lagi Terdakwa I yang mengatakan " Bang itu ribut " dan mendekat dan melihat mendekat serta menghampiri cekcok tersebut sambil berjalan dan baru berjarak 4 meter terjadi pemukulan oleh Terdakwa Fitriawan Alias Gayong, Terdakwa II Alias Doyok diikuti teman Terdakwa II yaitu Sdr. Lukman Hidayat Als Ucip, Sdr. Komar dan teman lainnya yang tidak dikenal langsung

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul ke arah Saksi Jani kemudian diterai dan dibantu oleh Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi selanjutnya Saksi Jani dibawa oleh Saksi Yogi Alias Oglek untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Jani mengalami luka lecet di punggung kanan, luka lecet wajah kanan, luka memar di kepala bagian belakang, luka lecet dikai kanan, luka lecet di tangan kanan hingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dulhadi Alias Bang Dul Bin Dartina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah mengeroyok Saksi Jani dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki sehingga menyebabkan Saksi Jani mengalami luka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu sedang di hajatan yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian sekira pukul 02.00 WIB datang Terdakwa I menghampirinya yang mengatakan " Bang itu doyok mau ribut sama Jani " selanjutnyanya mengahampiri percekcoakan tersebut kemudian tanya kepada Saksi Jani mau apa kesini dijawab oleh Saksi Jani " mau beresin si Yoyo " selanjutnya bilang ke Jani " jangan sekarang, udah pulang aja " karena melihat banyak orang lagi pada nongkrong ditempat tersebut setelah itu balik lagi ke tempat hajatan setelah ditempat hajatan datang lagi Terdakwa I yang mengatakan " Bang itu ribut " dan mendekat dan melihat mendekat serta menghampiri cekcok tersebut sambil berjalan dan baru berjarak 4 meter terjadi pemukulan oleh Terdakwa Fitriawan Alias Gayong, Terdakwa II Alias Doyok diikuti teman Terdakwa II yaitu Sdr. Lukman Hidayat Als Ucip, Sdr. Komar dan teman lainnya yang tidak dikenal langsung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mjl



memukul ke arah Saksi Jani kemudian dileraikan dan dibantu oleh Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi selanjutnya Saksi Jani dibawa oleh Saksi Yogi Alias Oglek untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa I memukul ke arah kepala menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa mengeroyok Saksi Jani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Samin Bin Tasikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah mengeroyok Saksi Jani dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki sehingga menyebabkan Saksi Jani mengalami luka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB sewaktu sedang di hajatan yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian sekira pukul 02.00 WIB datang Terdakwa I menghampirinya yang mengatakan " Bang itu doyok mau ribut sama Jani " selanjutnya mengahampiri percekcoakan tersebut kemudian tanya kepada Saksi Jani mau apa kesini dijawab oleh Saksi Jani " mau beresin si Yoyo " selanjutnya bilang ke Jani " jangan sekarang, udah pulang aja " karena melihat banyak orang lagi pada nongkrong ditempat tersebut setelah itu balik lagi ke tempat hajatan setelah ditempat hajatan datang lagi Terdakwa I yang mengatakan " Bang itu ribut " dan mendekat dan melihat mendekat serta menghampiri cekcok tersebut sambil berjalan dan baru berjarak 4 meter terjadi pemukulan oleh Terdakwa Fitriawan Alias



Gayong, Terdakwa II Alias Doyok diikuti teman Terdakwa II yaitu Sdr. Lukman Hidayat Als Ucip, Sdr. Komar dan teman lainnya yang tidak dikenal langsung memukul ke arah Saksi Jani kemudian dileraikan dan dibantu oleh Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi selanjutnya Saksi Jani dibawa oleh Saksi Yogi Alias Oglek untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa I memukul ke arah kepala menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa mengeroyok Saksi Jani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Yoyo Sunaryo Bin Tirjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah mengeroyok Saksi Jani dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki sehingga menyebabkan Saksi Jani mengalami luka;

- Bahwa Saksi Jani dipukul atau dikeroyok karena ingin menyelesaikan permasalahan antara Saksi dengan Saksi Yogi Alias Oglek dan Sdri. Anita Susilawati;

- Bahwa Saksi Jani tidak ada masalah dengan Saksi Yogi Alias Oglek tetapi Saksi ada masalah dengan Sdri. Anita Susilawati karena Saksi pernah mabuk dan mendobrak pintu rumah Sdri. Anita Susilawati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



6. Wawan Setiawan Bin Heri Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Jani main kerumahnya bersama dengan Saksi Samin dan mengobrol masalah bisnis rambut disamping atau diteras rumah kemudian sewaktu sedang mengobrol diteras dan pintu gerbang tidak ditutup tiba-tiba sekira pukul 23.00 wib ada beberapa orang yang tidak dikenal sekitar 6 orang menggunakan sepeda motor berhenti didepan rumahnya selanjutnya salah satu dari orang tersebut memanggil Saksi Jani sehingga Saksi Jani Bin keluar menghampiri salah satu dari mereka dan mengobrol didepan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obrolan antara Saksi Jani dengan 6 (enam) orang yang tidak dikenal tersebut, tetapi setelah itu Saksi Jani mengatakan "mencari Yoyo" dan Saksi Jani bilang "akan berusaha mencari Yoyo" selanjutnya Saksi Jani pamitan pergi mencari Saksi Yoyo bersama-sama dengan Saksi Samin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO), Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) dan Sdr. Yudi Alias Oting (DPO), Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), serta Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Jani dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki sehingga menyebabkan Saksi Jani mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin pergi ke rumah Saksi Wawan Setiawan sesampainya di rumah Saksi Wawan Setiawan lalu ngobrol-ngobrol di teras rumah selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol datang Saksi Yogi Alias Oglek bersama-sama teman-temannya kemudian Saksi Yogi Alias Oglek memanggil Saksi Jani setelah itu Saksi Yogi Alias Oglek menanyakan Saksi Yoyo Sunaryo dan menyuruh Saksi Yoyo Sunaryo untuk datang ke depan Ruko perabotan milik Bpk. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan menemui Saksi Yogi Alias Oglek selanjutnya Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin mencari Saksi Yoyo Sunaryo namun tidak ketemu akhirnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi Jani mencari Saksi Yogi Alias Oglek ke depan Ruko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk memberitahukan bahwa Saksi Jani tidak bertemu dengan Saksi Yoyo Sunaryo, sesampainya ditempat tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip dan Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) serta Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) kemudian Terdakwa II dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi Jani dan menyuruh Saksi Jani untuk pulang mendengar omongan Terdakwa II tersebut Saksi Jani mengatakan kepada Terdakwa II "*karek minum segitu wae, geus ngarumpuyuk*" sehingga Terdakwa II tersinggung dan mendorong Saksi Jani kemudian terjadi saling dorong dan cekcok mulut antara Terdakwa II dengan Saksi Jani tetapi kemudian tiba-tiba Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO) langsung memukul Saksi Jani dari belakang mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu diikuti secara bersama-sama oleh Terdakwa I memukul Saksi Jani ke arah pipi, pelipis bawah mata dan memukul ke arah rahang menggunakan tangan kanan Terdakwa I lalu Terdakwa II memukul Saksi Jani sebanyak 1 kali mengenai punggung Saksi Jani menggunakan tangan kanan Terdakwa II diikuti oleh Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah Saksi Jani, Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki ke arah kaki dan tangan Saksi Jani, Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) menendang sebanyak 2 kali menggunakan kaki mengenai lutut kanan dan kiri Saksi Jani, Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), dan Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) memukul ke arah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan badan serta kaki Saksi Jani dan Saksi Jani hanya bisa bertahan tidak melakukan perlawanan sambil menahan rasa sakit sampai Saksi Jani terjatuh selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi Dulhadi Alias Bang Dul berhasil meleraikan keributan tersebut dan selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek mengantarkan Saksi Jani ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres untuk berobat;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di depan ruko milik Sdr. Ade Wangsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO), Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) dan Sdr. Yudi Alias Oting (DPO), Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), serta Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Jani dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki sehingga menyebabkan Saksi Jani mengalami luka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin pergi ke rumah Saksi Wawan Setiawan sesampainya di rumah Saksi Wawan Setiawan lalu ngobrol-ngobrol di teras rumah selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol datang Saksi Yogi Alias Oglek bersama-sama teman-temannya kemudian Saksi Yogi Alias Oglek memanggil Saksi Jani setelah itu Saksi Yogi Alias Oglek menanyakan Saksi Yoyo Sunaryo dan menyuruh Saksi Yoyo Sunaryo untuk datang ke depan Ruko perabotan milik Bpk. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan menemui Saksi Yogi Alias Oglek selanjutnya Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin mencari Saksi Yoyo Sunaryo namun tidak ketemu akhirnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi Jani mencari Saksi Yogi Alias Oglek ke depan Ruko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk memberitahukan bahwa Saksi Jani tidak bertemu dengan Saksi Yoyo Sunaryo, sesampainya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip dan Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) serta Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) kemudian Terdakwa II dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi Jani dan menyuruh Saksi Jani untuk pulang mendengar omongan Terdakwa II tersebut Saksi Jani mengatakan kepada Terdakwa II "*karek minum segitu wae, geus ngarumpuyuk*" sehingga Terdakwa II tersinggung dan mendorong Saksi Jani kemudian terjadi saling dorong dan cekcok mulut antara Terdakwa II dengan Saksi Jani tetapi kemudian tiba-tiba Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO) langsung memukul Saksi Jani dari belakang mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu diikuti secara bersama-sama oleh Terdakwa I memukul Saksi Jani ke arah pipi, pelipis bawah mata dan memukul ke arah rahang menggunakan tangan kanan Terdakwa I lalu Terdakwa II memukul Saksi Jani sebanyak 1 kali mengenai punggung Saksi Jani menggunakan tangan kanan Terdakwa II diikuti oleh Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah Saksi Jani, Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki ke arah kaki dan tangan Saksi Jani, Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) menendang sebanyak 2 kali menggunakan kaki mengenai lutut kanan dan kiri Saksi Jani, Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), dan Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) memukul ke arah kepala dan badan serta kaki Saksi Jani dan Saksi Jani hanya bisa bertahan tidak melakukan perlawanan sambil menahan rasa sakit sampai Saksi Jani terjatuh selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi Dulhadi Alias Bang Dul berhasil meleraikan keributan tersebut dan selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek mengantarkan Saksi Jani ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres untuk berobat;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di depan ruko milik Sdr. Ade Wangsa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 359/865-PP Non Medik/RSUD Cdrs tanggal 8 Oktober 2021 atas nama korban Jani Bin Tama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachma Mauliada selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO), Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) dan Sdr. Yudi Alias Oting (DPO), Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), serta Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Jani dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki sehingga menyebabkan Saksi Jani mengalami luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin pergi ke rumah Saksi Wawan Setiawan sesampainya di rumah Saksi Wawan Setiawan lalu ngobrol-ngobrol di teras rumah selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol datang Saksi Yogi Alias Oglek bersama-sama teman-temannya kemudian Saksi Yogi Alias Oglek memanggil Saksi Jani setelah itu Saksi Yogi Alias Oglek menanyakan Saksi Yoyo Sunaryo dan menyuruh Saksi Yoyo Sunaryo untuk datang ke depan Ruko perabotan milik Bpk. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan menemui Saksi Yogi Alias Oglek selanjutnya Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin mencari Saksi Yoyo Sunaryo namun tidak ketemu akhirnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi Jani mencari Saksi Yogi Alias Oglek ke depan Ruko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk memberitahukan bahwa Saksi Jani tidak bertemu dengan Saksi Yoyo Sunaryo, sesampainya ditempat tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip dan Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) serta Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) kemudian Terdakwa II dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi Jani dan menyuruh Saksi Jani untuk pulang mendengar omongan Terdakwa II tersebut Saksi Jani

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa II “karek minum segitu wae, geus ngarumpuyuk” sehingga Terdakwa II tersinggung dan mendorong Saksi Jani kemudian terjadi saling dorong dan cecok mulut antara Terdakwa II dengan Saksi Jani tetapi kemudian tiba-tiba Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO) langsung memukul Saksi Jani dari belakang mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu diikuti secara bersama-sama oleh Terdakwa I memukul Saksi Jani ke arah pipi, pelipis bawah mata dan memukul ke arah rahang menggunakan tangan kanan Terdakwa I lalu Terdakwa II memukul Saksi Jani sebanyak 1 kali mengenai punggung Saksi Jani menggunakan tangan kanan Terdakwa II diikuti oleh Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah Saksi Jani, Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki ke arah kaki dan tangan Saksi Jani, Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) menendang sebanyak 2 kali menggunakan kaki mengenai lutut kanan dan kiri Saksi Jani, Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), dan Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) memukul ke arah kepala dan badan serta kaki Saksi Jani dan Saksi Jani hanya bisa bertahan tidak melakukan perlawanan sambil menahan rasa sakit sampai Saksi Jani terjatuh selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi Dulhadi Alias Bang Dul berhasil meleraikan keributan tersebut dan selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek mengantarkan Saksi Jani ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres untuk berobat;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Jani mengalami luka dan sakit pada bagian kepala, badan, tangan dan kaki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan raya tepatnya di depan ruko milik Sdr. Ade Wangsa sehingga orang lain yang pada saat itu sedang berada di sekitar tempat tersebut dapat melihat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 359/865-PP Non Medik/RSUD Cdrs tanggal 8 Oktober 2021 atas nama korban Jani Bin Tama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachma Mauliada selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan dan lutut kaki sebelah kiri, 1 (satu) luka lecet memanjang serong pada pinggang bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet secara vertikal pada punggung sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet pada wajah dibagian rahang sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet pada wajah dibagian bawah mata sebelah kiri, mengeluh nyeri pada bibir bagian atas sebelah kiri, 1 (satu) luka lecet pada daerah dada bagian tengah, 1

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Mji



(satu) luka lecet dan nampak bengkak pada pelipis sebelah kiri nyeri tekan dan tampak bengkak pada kepala bagian belakang dan tampak luka lecet kehitaman pada jari tangan III tangan sebelah kiri dengan kesimpulan cidera tersebut diduga akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merupakan pakaian milik Saksi Jani yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Fitriawan Alias Gayong Bin Sobari dan Udin Samsudin Alias Doyok Bin Asa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang-orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang-orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang-orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam Pasal ini adalah kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum yaitu dilakukan ditempat umum yang orang lain selain pelaku dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO), Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) dan Sdr. Yudi Alias Oting (DPO), Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), serta Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Jani dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki sehingga menyebabkan Saksi Jani mengalami luka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin pergi ke rumah Saksi Wawan Setiawan sesampainya di rumah Saksi Wawan Setiawan lalu ngobrol-ngobrol di teras rumah selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol datang Saksi Yogi Alias Oglek bersama-sama teman-temannya kemudian Saksi Yogi Alias Oglek memanggil Saksi Jani setelah itu Saksi Yogi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oglek menanyakan Saksi Yoyo Sunaryo dan menyuruh Saksi Yoyo Sunaryo untuk datang ke depan Ruko perabotan milik Bpk. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan menemui Saksi Yogi Alias Oglek selanjutnya Saksi Jani bersama dengan Saksi Samin mencari Saksi Yoyo Sunaryo namun tidak ketemu akhirnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi Jani mencari Saksi Yogi Alias Oglek ke depan Ruko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk memberitahukan bahwa Saksi Jani tidak bertemu dengan Saksi Yoyo Sunaryo, sesampainya ditempat tersebut sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip dan Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) serta Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) kemudian Terdakwa II dalam kondisi mabuk menghampiri Saksi Jani dan menyuruh Saksi Jani untuk pulang mendengar omongan Terdakwa II tersebut Saksi Jani mengatakan kepada Terdakwa II "*karek minum segitu wae, geus ngarumpuyuk*" sehingga Terdakwa II tersinggung dan mendorong Saksi Jani kemudian terjadi saling dorong dan cekcok mulut antara Terdakwa II dengan Saksi Jani tetapi kemudian tiba-tiba Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO) langsung memukul Saksi Jani dari belakang mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu diikuti secara bersama-sama oleh Terdakwa I memukul Saksi Jani ke arah pipi, pelipis bawah mata dan memukul ke arah rahang menggunakan tangan kanan Terdakwa I lalu Terdakwa II memukul Saksi Jani sebanyak 1 kali mengenai punggung Saksi Jani menggunakan tangan kanan Terdakwa II diikuti oleh Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO) memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah wajah Saksi Jani, Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki ke arah kaki dan tangan Saksi Jani, Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Yudi Alias Oting (DPO) menendang sebanyak 2 kali menggunakan kaki mengenai lutut kanan dan kiri Saksi Jani, Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), dan Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) memukul ke arah kepala dan badan serta kaki Saksi Jani dan Saksi Jani hanya bisa bertahan tidak melakukan perlawanan sambil menahan rasa sakit sampai Saksi Jani terjatuh selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi Dulhadi Alias Bang Dul berhasil meleraikan keributan tersebut dan selanjutnya Saksi Yogi Alias Oglek mengantarkan Saksi Jani ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres untuk berobat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi di tempat umum yaitu Jalan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya tepatnya di depan rumah toko milik Sdr. Ade

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangsa sehingga orang lain seperti Saksi Yogi Alias Oglek dan Saksi Dulhadi Alias Bang Dul dan warga disekitar tempat kejadian dapat melihat peristiwa tersebut terjadi dan dapat meleraikan pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara terbuka dan bersama melakukan kekerasan terhadap manusia telah terpenuhi;

Ad.3 Yang menyebabkan luka

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Sdr. Lukman Hidayat Alias Ucip (DPO), Sdr. Komarudin Alias Komar (DPO), Sdr. Aldi Alias Obo (DPO) dan Sdr. Yudi Alias Oting (DPO), Sdr. Rizki Marzuki (DPO), Sdr. Suhendi Alias Hendi (DPO), serta Sdr. Pian Alias Dopeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan rumah toko perabotan milik Sdr. Ade Wangsa yang beralamat di Blok Rabu Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Jani dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki sehingga menyebabkan Saksi Jani mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Jani mengalami luka dan sakit pada bagian kepala, badan, tangan dan kaki sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 359/865-PP Non Medik/RSUD Cdrs tanggal 8 Oktober 2021 atas nama korban Jani Bin Tama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rachma Mauliada selaku dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, ditemukan 1 (satu) luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan dan lutut kaki sebelah kiri, 1 (satu) luka lecet memanjang serong pada pinggang bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet secara vertikal pada punggung sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet pada wajah dibagian rahang sebelah kanan, 1 (satu) luka lecet pada wajah dibagian bawah mata sebelah kiri, mengeluh nyeri pada bibir bagian atas sebelah kiri, 1 (satu) luka lecet pada daerah dada bagian tengah, 1 (satu) luka lecet dan nampak bengkak pada pelipis sebelah kiri nyeri tekan dan tampak bengkak pada kepala bagian belakang dan tampak luka lecet kehitaman pada jari tangan III tangan sebelah kiri dengan kesimpulan cidera tersebut diduga akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul, sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan luka dan sakit yang diderita oleh Saksi Jani mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menyebabkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merupakan pakaian milik Saksi Jani Bin Tama yang dipakai pada saat peristiwa tersebut terjadi, namun dikhawatirkan akan membuat trauma bagi pemiliknya tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Jani Bin Tama mengalami luka dan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fitriawan Alias Gayong Bin Sobari dan Terdakwa II Udin Samsudin Alias Doyok Bin Asa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, oleh Ria Agustien, S.H. sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)